



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO

KEPUTUSAN SERKETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa agar Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dipandang perlu menetapkan dan menunjuk Pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tindakan pengeluaran anggaran belanja negara;
 - b. bahwa dalam rangka menjalankan fungsi perbendaharaan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo, perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Kepada Negara, Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran serta Staf Pengelola Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Kepada Negara dan Penandatanganan Surat

Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran serta Staf Pengelola Keuangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Jenderal Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN BENDAHARA PENGELUARAN SERTA STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan pengeluaran anggaran belanja, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran serta Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran serta Staf Pengelola Keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Elelim
pada tanggal 02 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO,



YAMES C. TIMPAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
YALIMO
NOMOR 02 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN, PEJABAT
PENANDATANGAN SURAT
PERINTAH MEMBAYAR DAN
BENDAHARA PENGELUARAN
SERTA STAF PENGELOLA
KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN
076 TAHUN ANGGARAN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN
BENDAHARA PENGELUARAN SERTA STAF PENGELOLA KEUANGAN
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama, NIP, Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Pengelolaan Keuangan
1.	Yames C. Timpal NIP. 19750120 200910 1 001 Pembina/ IV.a	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen
2.	Nelcy Seseray NIP. 19880604 201903 2 011 Penata/ III.c	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
3.	Agustina Sulistia Dewi NIP. 19970801 201903 2 001 Pengatur Tingkat I / II.d	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Bendahara Pengeluaran
4.	Hadi Wiranata Rachman NIP. 19890330 201903 1 012 Penata Muda Tk. I/ III.b	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Staf Pengelola Keuangan
5.	Moses Bala Agan NIP. 19830904 201004 1 001 Penata Muda / III.a	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Staf Pengelola Keuangan

6.	Laurensius Jumat Goran NIP. 19901028202511049 -/V	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Logistik	Staf Pengelola Keuangan
----	---	---	----------------------------

Ditetapkan di Elelim

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN YALIMO,
pada tanggal 02 Januari 2026



JAMES C. TIMPAL